

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank yang dalam hal ini adalah Bank BNI, dalam perjanjian kredit pada bank tersebut cenderung berat sebelah atau kurang mencerminkan Asas Keseimbang, karena banyak terdapat klausula yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada maupun yang akan diatur di kemudian hari. Klausul-klausul dalam perjanjian kredit tersebut juga bertentangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu klausul-Klausul Dalam Perjanjian Kredit

banyak menyatakan hak pihak bank, sementara itu kewajiban pihak bank hanya memberikan kredit sejumlah yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

2. Seharusnya klausula baku perjanjian kredit harus memenuhi aspek-aspek untuk menyeimbangkan suatu perjanjian yaitu, perbuatan perjanjian, isi dari suatu perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perjanjian. Perbuatan perjanjian antara bank dan nasabah seharusnya harus memenuhi asas konsensualisme dengan sebenarnya kemudian debitur tidak boleh menyetujui perjanjian dalam keadaan terpaksa. Kemudian untuk menyeimbangkan suatu perjanjian seharusnya dalam isi suatu perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pada aspek ketiga yaitu pelaksanaan perjanjian, perjanjian harus dilaksanakan dengan memenuhi itikad baik dan kepatutan agar dapat mencerminkan asas keseimbangan dan memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Pada awal pembuatan perjanjian kredit posisi bank sebagai kreditur sangatlah

kuat dibandingkan dengan debitur. Seharusnya sejak awal sampai akhir posisi para pihak harus dibuat dalam bingkai aturan main secara proporsional dan berimbang, baik dalam hal hak maupun kewajiban.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas oleh penulis. Maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha perbankan seharusnya mengindahkan atau menyesuaikan ketentuan pada pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengaturan tentang keseimbangan sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian sejalan dengan adanya asas keseimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pihak bank selaku kreditur dan nasabah sebagai debitur

2. Bagi calon debitur sebelum menandatangani isi perjanjian kredit perbankan sebaiknya mempelajari dan menganalisa isi perjanjian terlebih dahulu dan mengkonsultasikannya kepada konsultan hukum yang menguasai bidang perjanjian perbankan. Perlu pengoptimalan peran dari fungsi Otoritas Jasa Keuangan maupun Badan Pemeriksa Sengketa Keuangan dalam melakukan pengawasan pemberlakuan perjanjian baku di sektor perbankan. Terkait itu pula perlu adanya regulasi baru untuk mengatur mengenai standarisasi dalam klausula baku perjanjian kredit perbankan sebagai panduan dalam melakukan transaksi perjanjian kredit perbankan untuk mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang dalam hal perjanjian baku yang dilakukan oleh perbankan.
3. Posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak perlu di intervensi otoritas tertentu (pemerintah) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah apabila terjadi bargaining position yang tidak

seimbang. Seharusnya ada pembaharuan hukum dan pembentukan hukum untuk melihat kedepan dan memprediksi segala kemungkinan yang terjadi pada waktu masyarakat akan datang seiring dengan perkembangan dinamikan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai standarisasi dalam perjanjian kredit perbankan sebagai panduan dalam melakukan transaksi perjanjian kredit perbankan untuk mewujudkan pertukaran yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pada perjanjian kredit seringkali ditemukan adanya posisi yang lebih dominan dari salah satu pihak. Pada awal pembuatan kontrak posisi bank sebagai kreditu sangat kuat. Seharusnya sejak awal sampai akhir posisi para pihak harus dibuat dalam bingkai atran main secara proporsional dan berimbang, baik dalam hal hak maupun kewajiban para pihak.